



## BUPATI BANJAR

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 66 TAHUN 2013

TENTANG

URAIAN TUGAS  
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar maka perlu menyusun dan merumuskan uraian tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan uraian tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar.
6. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar.

BAB II  
TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 2

- (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koordinasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, yang meliputi bidang penanaman modal, promosi, kerjasama dan informasi, pelayanan perizinan jasa usaha dan pelayanan perizinan tertentu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang koordinasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
  - b. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang penanaman modal;
  - c. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang promosi, kerjasama dan informasi;
  - d. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pelayanan perizinan jasa usaha;
  - e. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pelayanan perizinan tertentu;
  - f. penyelenggaraan urusan bagian tata usaha;
  - g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Perencanaan Investasi;
  2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
- c. Bidang Promosi, Kerjasama dan Informasi, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama;
  2. Sub Bidang Informasi dan Pengaduan.
- d. Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, terdiri dari :
  - Tim Teknis.
- e. Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu, terdiri dari :
  - Tim Teknis.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### BAB IV URAIAN TUGAS

#### Bagian Pertama Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

#### Pasal 4

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis koordinasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, memfasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal;
- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang Promosi, Kerjasama dan Informasi;
- d. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha;

- e. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang Pelayanan Perizinan Tertentu;
- f. membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam mekanisme pelaksanaan pelayanan pada bidang Penanaman Modal, bidang promosi, kerjasama dan informasi, bidang pelayanan perizinan jasa usaha dan bidang pelayanan perizinan tertentu;
- g. mengendalikan pengelolaan Bagian Tata Usaha;
- h. membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Unit Pelaksana Teknis;
- i. membina Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

## Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

### Pasal 5

Uraian tugas Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data;
- b. menyusun program mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran;
- d. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- e. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan;
- f. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- g. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

## Paragraf 1 Sub Bagian Program

### Pasal 6

Sub Bagian Program, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan;
- c. menghimpun, menganalisis dan menyajikan data di bidang koordinasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- e. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi;
- f. melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf 2  
Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- c. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran dan rencana pendapatan dan penerimaan;
- d. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi keuangan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan;
- g. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf 3  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. melakukan kegiatan ketatausahaan yang meliputi surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai petunjuk teknis administrasi perkantoran;
- b. memberikan pelayanan alat-alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya, urusan keprotokolan dan pelayanan tamu terhadap satuan organisasi di lingkungan badan koordinasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- c. memelihara dan merawat gedung dan barang inventaris kantor serta membuat daftar dan laporan barang inventaris kantor;
- d. memelihara kebersihan, keapikan dan kerapian ruangan kantor serta kebersihan halaman kantor;
- e. melaksanakan administrasi perjalanan dinas kepala badan dan pegawai yang disertai tugas kedinasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. menyiapkan ruangan untuk rapat, upacara dan pertemuan-pertemuan sesuai petunjuk pimpinan;
- g. mengumpulkan, mengolah dan mensistematisasikan data kepegawaian;
- h. melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi usul pengangkatan, pemberhentian/pensiun, mutasi, promosi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, pembuatan Karis/Karsu/Karpeg, Taspen, asuransi, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), nominatif Daftar Struktur Pegawai (DSP) dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3);
- i. mengatur dan menyusun usul pendidikan dan latihan pegawai;
- j. mengatur dan menyusun rekapitulasi absen pegawai serta menjaga disiplin pegawai;
- k. menyusun laporan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga  
Bidang Penanaman Modal

Pasal 9

Bidang Penanaman Modal, mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan program dan strategi, petunjuk teknis, sinkronisasi dan keterpaduan serta pengembangan kebijakan operasional di bidang Investasi;
- b. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan program dan strategi, petunjuk teknis, sinkronisasi dan keterpaduan serta pengembangan kebijakan operasional di bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- c. merumuskan penyusunan system, prosedur, pedoman dan petunjuk serta kebijakan penanaman modal sesuai peraturan yang berlaku serta melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dibidang penanaman modal;
- d. memberikan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- e. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan penanaman modal.
- f. Menganalisa iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf 1  
Sub Bidang Perencanaan Investasi

Pasal 10

Sub Bidang Perencanaan Investasi, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data, penyusun dan pelaksanaan kegiatan di sub bidang perencanaan investasi;
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan potensi investasi daerah;
- c. Melakukan penyusunan peta investasi daerah dan data klasifikasi pengusaha besar, menengah dan kecil;

- d. Menyelenggarakan kebijakan perencanaan investasi berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- e. Melaksanakan penetapan bidang usaha unggulan sesuai daya dukung daerah ataupun jenis usaha yang dilarang masuk untuk investasi;
- f. Menyelenggarakan kebijakan perencanaan investasi serta melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait atau lembaga lainnya baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terkait sub bidang perencanaan investasi;
- g. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sub bidang perencanaan investasi; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

#### Paragraf 2

#### Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 11

Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di sub bidang pengawasan dan pengendalian;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data dan realisasi penanaman modal di sub bidang pengawasan dan pengendalian;
- c. melaksanakan pemutahiran data dan informasi penanaman modal;
- d. melaksanakan kegiatan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penanaman modal (realisasi investasi daerah, menyusun ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan bimbingan, penyuluhan serta melaksanakan pemantauan terhadap laporan kegiatan penanaman modal;
- e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat;
- f. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sub bidang pengawasan dan pengendalian; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Promosi, Kerjasama dan Informasi

#### Pasal 12

Bidang Promosi, Kerjasama dan Informasi mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan program dan strategi, petunjuk teknis, sinkronisasi dan keterpaduan serta pengembangan kebijakan operasional di bidang Promosi dan Kerjasama;
- b. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan program dan strategi, petunjuk teknis, sinkronisasi dan keterpaduan serta pengembangan kebijakan operasional di bidang Informasi dan Pengaduan; dan
- c. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.



Paragraf 1  
Sub Bidang Promosi dan Kerjasama

Pasal 13

Sub Bidang Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan strategi kebijakan Promosi dan Kerjasama;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengembangan promosi dan kerjasama di bidang penanaman modal;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan kebijakan promosi kerjasama;
- d. menyiapkan bahan perencanaan promosi dan kerjasama seluas-luasnya;
- e. menyiapkan pengembangan sistem dan teknologi untuk promosi investasi serta kerjasama;
- f. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi serta mencermati perkembangan promosi dan kerjasama serta mengantisipasi dampaknya;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf 2  
Sub Bidang Informasi dan Pengaduan

Pasal 14

Sub Bidang Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan strategi kebijakan informasi dan pengaduan pada bidang promosi kerjasama dan informasi penanaman modal;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan kebijakan informasi dan pengaduan;
- c. menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan data informasi;
- d. menyiapkan pengembangan sistem dan teknologi informasi pada bidangnya;
- e. menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan data informasi, potensi investasi keuanggulan daerah;
- f. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pada bidang informasi dan pengaduan;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan informasi penanaman modal;
- h. menyiapkan bahan penyusunan mekanisme pengaduan;
- i. mencatat segala pengaduan yang diterima sebagai bahan evaluasi perbaikan pelayanan;
- j. menindaklanjuti dan memproses pengaduan yang telah diterima sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kelima  
Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha

Pasal 15

Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan strategi serta petunjuk teknis pelayanan perizinan jasa usaha;
- b. melaksanakan proses pelayanan perizinan jasa usaha;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses pelayanan perizinan jasa usaha;
- d. menyiapkan pengembangan system dan teknologi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan jasa usaha;
- e. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada pelaksanaan pelayanan perizinan jasa usaha;
- f. menyiapkan bahan penyusunan mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinan jasa usaha;
- g. melaksanakan pencatatan segala pelaksanaan pelayanan perizinan jasa usaha;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas pelaksanaan pelayanan perizinan jasa usaha sebagai bahan informasi dan evaluasi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Keenam  
Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu

Pasal 16

Bidang Pelayanan Perizinan tertentu mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan strategi serta petunjuk teknis pelayanan perizinan tertentu;
- b. melaksanakan proses pelayanan perizinan tertentu;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses pelayanan perizinan tertentu;
- d. menyiapkan pengembangan system dan teknologi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan tertentu;
- e. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada pelaksanaan pelayanan perizinan tertentu;
- f. menyiapkan bahan penyusunan mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinan tertentu;
- g. melaksanakan pencatatan segala pelaksanaan pelayanan perizinan tertentu;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas pelaksanaan pelayanan perizinan tertentu sebagai bahan informasi dan evaluasi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Standart Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 18 Desember 2013

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 18 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 67



## BUPATI BANJAR

### PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 66 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### URAIAN TUGAS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar maka perlu menyusun dan merumuskan uraian tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar;
- d. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan uraian tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

7. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
9. Bupati adalah Bupati Banjar.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
11. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar.
12. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar.

## BAB II TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koordinasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, yang meliputi bidang penanaman modal, promosi, kerjasama dan informasi, pelayanan perizinan jasa usaha dan pelayanan perizinan tertentu.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, mempunyai fungsi :
  - i. perumusan kebijakan teknis dibidang koordinasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
  - j. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang penanaman modal;
  - k. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang promosi, kerjasama dan informasi;
  - l. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pelayanan perizinan jasa usaha;
  - m. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pelayanan perizinan tertentu;
  - n. penyelenggaraan urusan bagian tata usaha;
  - o. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis; dan

- p. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari :

- h. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Program;
  - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- i. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Perencanaan Investasi; dan
  - 2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
- j. Bidang Promosi, Kerjasama dan Informasi, terdiri dari :
  - 1. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama; dan
  - 2. Sub Bidang Informasi dan Pengaduan.
- k. Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, terdiri dari :
  - Tim Teknis.
- l. Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu, terdiri dari :
  - Tim Teknis.
- m. Unit Pelaksana Teknis.
- n. Kelompok Jabatan Fungsional.

### BAB IV URAIAN TUGAS

#### Bagian Pertama

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

#### Pasal 4

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas :

- k. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis koordinasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, memfasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal;
- m. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang Promosi, Kerjasama dan Informasi;
- n. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha;

- o. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang Pelayanan Perizinan Tertentu;
- p. membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam mekanisme pelaksanaan pelayanan pada bidang Penanaman Modal, bidang promosi, kerjasama dan informasi, bidang pelayanan perizinan jasa usaha dan bidang pelayanan perizinan tertentu;
- q. mengendalikan pengelolaan Bagian Tata Usaha;
- r. membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Unit Pelaksana Teknis;
- s. membina Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua  
Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Uraian tugas Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan;
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran;
- l. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- m. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan;
- n. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- o. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf 1  
Sub Bagian Program

Pasal 6

Sub Bagian Program, mempunyai tugas :

- j. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan;
- l. menghimpun, menganalisis dan menyajikan data di bidang koordinasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;



- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- n. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi;
- o. melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf 2  
Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
- j. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- k. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran dan rencana pendapatan dan penerimaan;
- l. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- m. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi keuangan;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan;
- p. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf 3  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- m. melakukan kegiatan ketatausahaan yang meliputi surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai petunjuk teknis administrasi perkantoran;
- n. memberikan pelayanan alat-alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya, urusan keprotokolan dan pelayanan tamu terhadap satuan organisasi di lingkungan badan koordinasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- o. memelihara dan merawat gedung dan barang inventaris kantor serta membuat daftar dan laporan barang inventaris kantor;
- p. memelihara kebersihan dan kerapian ruangan kantor dan kebersihan halaman kantor;
- q. melaksanakan administrasi perjalanan dinas kepala badan dan pegawai yang disertai tugas kedinasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- r. menyiapkan ruangan untuk rapat, upacara dan pertemuan-pertemuan sesuai petunjuk pimpinan;
- s. mengumpulkan, mengolah dan mensistematisasikan data kepegawaian;
- t. melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi usul pengangkatan, pemberhentian/pensiun, mutasi, promosi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, pembuatan Karis/Karsu/Karpeg, Taspen, asuransi, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), nominatif Daftar Struktur Pegawai (DSP) dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3);
- u. mengatur dan menyusun usul pendidikan dan latihan pegawai;
- v. mengatur dan menyusun rekapitulasi absen pegawai serta menjaga disiplin pegawai;
- w. menyusun laporan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga  
Bidang Penanaman Modal

Pasal 9

Bidang Penanaman Modal, mempunyai tugas :

- h. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan program dan strategi, petunjuk teknis, sinkronisasi dan keterpaduan serta pengembangan kebijakan operasional di bidang Perencanaan Investasi;
- i. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan program dan strategi, petunjuk teknis, sinkronisasi dan keterpaduan serta pengembangan kebijakan operasional di bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf 1  
Sub Bidang Perencanaan Investasi

Pasal 10

Sub Bidang Perencanaan Investasi, mempunyai tugas :

- i. menyiapkan bahan perumusan pemberian dukungan, pembinaan dan perumusan kebijakan belanja tidak langsung dan pembiayaan;
- j. melaksanakan kebijakan penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), menetapkan penerbitan dan surat penolakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- k. melaksanakan penginputan data perubahan gaji, menerbitkan dan menatausahakan daftar gaji Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- l. melaksanakan rekonsiliasi data gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- m. menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap bantuan sosial, hibah, penyertaan modal dan dana tak diduga serta bantuan keuangan partai politik, bantuan keuangan pemerintah desa dan bagi hasil pajak kepada pemerintah desa;
- n. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pencairan dana bantuan sosial, hibah, penyertaan modal daerah dan dana tak diduga serta bantuan keuangan partai politik, bantuan keuangan pemerintah desa dan bagi hasil pajak kepada pemerintah desa;

- o. memberikan pertimbangan teknis dan /atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan berkaitan bantuan sosial dan hibah serta penyertaan modal daerah dan penyaluran dana tak diduga serta bantuan keuangan partai politik, bantuan keuangan pemerintah desa dan bagi hasil pajak kepada pemerintah desa;
- p. melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan pimpinan berkenaan dengan penyaluran bantuan sosial dan hibah serta penyertaan modal daerah dan penyaluran dana tak diduga serta bantuan keuangan partai politik, bantuan keuangan pemerintah desa dan bagi hasil pajak kepada pemerintah desa;
- q. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bantuan sosial, hibah dan penyertaan modal dan dana tak diduga serta bantuan keuangan partai politik, bantuan keuangan pemerintah desa dan bagi hasil pajak kepada pemerintah desa; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

## Paragraf 2

### Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 11

Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas:

- h. menyiapkan bahan perumusan pemberian dukungan, pembinaan dan perumusan kebijakan belanja langsung;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, penerimaan dan pengeluaran APBD, menyimpan dan penempatan uang daerah, pencocokan data (rekonsiliasi) atas pengelolaan dan penempatan uang pemerintah daerah, pemantauan suku bunga bank;
- j. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- k. menerapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- l. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- m. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- n. melaksanakan penempatan uang daerah, menyimpan uang daerah di kas daerah dan mengelola atau menatausahakan investasi;
- o. melakukan pencocokan data (rekonsiliasi) atas pengelolaan dan penempatan uang pemerintah daerah dalam rangka investasi jangka pendek non permanen pada bank;
- p. melakukan pemantauan suku bunga bank terhadap penempatan uang pemerintah daerah;
- q. mengendalikan pengelolaan uang persediaan pada SKPD; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Keempat  
Bidang Promosi, Kerjasama dan Informasi

Pasal 12

Bidang Promosi, Kerjasama dan Informasi mempunyai tugas :

- d. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan program dan strategi, petunjuk teknis, sinkronisasi dan keterpaduan serta pengembangan kebijakan operasional di bidang Promosi dan Kerjasama;
- e. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan program dan strategi, petunjuk teknis, sinkronisasi dan keterpaduan serta pengembangan kebijakan operasional di bidang Informasi dan Pengaduan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf 1

Sub Bidang Promosi dan Kerjasama

Pasal 13

Sub Bidang Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas :

- h. menyiapkan bahan penyusunan program dan strategi kebijakan Promosi dan Kerjasama;
- i. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kebijakan Promosi dan Kerjasama;
- j. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengembangan promosi dan kerjasama dibidang penanaman modal;
- k. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan kebijakan promosi kerjasama, informasi dan pengaduan;
- l. menyiapkan bahan perencanaan promosi dan kerjasama seluas-luasnya;
- m. menyiapkan pengembangan system dan teknologi untuk promosi investasi serta kerjasama.
- n. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi serta mencermati perkembangan promosi dan kerjasama serta mengantisipasi dampaknya;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Informasi dan Pengaduan

Pasal 14

Sub Bidang Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas :

- l. menyiapkan bahan penyusunan program dan strategi kebijakan informasi dan pengaduan pada bidang promosi kerjasama dan informasi penanaman modal;
- m. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan kebijakan promosi kerjasama, informasi dan pengaduan;
- n. menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan data informasi, potensi investasi keunggulan daerah;
- o. menyiapkan pengembangan system dan teknologi informasi pada bidangnya;
- p. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pada bidang informasi dan pengaduan
- q. menyiapkan bahan pengelolaan informasi penanaman modal;

- r. menyiapkan bahan penyusunan mekanisme pengaduan;
- s. menyusun sop pengaduan yang berkaitan dengan penanaman modal;
- t. mencatat segala pengaduan yang diterima sebagai bahan evaluasi perbaikan pelayanan;
- u. menindaklanjuti dan memproses pengaduan yang telah diterima sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kelima  
Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha

Pasal 15

Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha mempunyai tugas :

- j. menyiapkan bahan penyusunan program dan strategi serta petunjuk teknis pelayanan perizinan jasa usaha;
- k. melaksanakan proses pelayanan perizinan jasa usaha;
- l. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses pelayanan perizinan jasa usaha;
- m. menyiapkan pengembangan system dan teknologi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan jasa usaha;
- n. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada pelaksanaan pelayanan perizinan jasa usaha;
- o. menyiapkan bahan penyusunan mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinan jasa usaha;
- p. melaksanakan pencatatan segala pelaksanaan pelayanan perizinan jasa usaha;
- q. membuat laporan pelaksanaan tugas pelaksanaan pelayanan perizinan jasa usaha sebagai bahan informasi dan evaluasi;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Keenam  
Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu

Pasal 16

Bidang Pelayanan Perizinan tertentu mempunyai tugas :

- j. menyiapkan bahan penyusunan program dan strategi serta petunjuk teknis pelayanan perizinan tertentu;
- k. melaksanakan proses pelayanan perizinan tertentu;
- l. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses pelayanan perizinan tertentu;
- m. menyiapkan pengembangan system dan teknologi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan tertentu;
- n. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada pelaksanaan pelayanan perizinan tertentu;
- o. menyiapkan bahan penyusunan mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinan tertentu;
- p. melaksanakan pencatatan segala pelaksanaan pelayanan perizinan tertentu;
- q. membuat laporan pelaksanaan tugas pelaksanaan pelayanan perizinan tertentu sebagai bahan informasi dan evaluasi;

- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 18 Desember 2013

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 18 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 67